



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 3581/PER.R/UP/VIII/2018
TENTANG
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan global pada Revolusi Industri 4.0 khususnya di bidang pendidikan tinggi secara signifikan baik langsung maupun tidak langsung berdampak pada peran dan tanggungjawab Senat Akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana di atas, maka ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3034/KEP.R/UP/XI/2012 Tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Universitas Pancasila *juncto* Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 360/KEP.R/UP/II/2014 tentang *adendum* Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Universitas Pancasila perlu ditinjau ulang;
 - c. bahwa sehubungan dengan konsiderans pada huruf a dan b, perlu diatur kembali Senat Akademik Universitas dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan MenristekDikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32/YPPUP/I/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Pancasila Tentang Senat Akademik Universitas Pancasila.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pancasila.
4. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
6. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi D3, S1 dan Profesi/Spesialis.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi Magister dan Doktoral.
8. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Universitas/Fakultas /Sekolah Pascasarjana dalam bidang Akademik.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 Unsur Anggota Senat Akademik

- (1) Anggota Senat Akademik Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor (*Ex Officio*)
 - b. Wakil Rektor (*Ex Officio*)
 - c. Dekan (*Ex Officio*)
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana (*Ex Officio*)
 - e. Guru Besar tetap/ tidak tetap yang aktif mengajar di Universitas Pancasila
 - f. Wakil Dekan (*Ex Officio*)
 - g. Asdir (*Ex Officio*)
 - h. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana yang bukan Guru Besar (*Ex Officio*)
 - i. Ketua/Kepala Lembaga tingkat Universitas (KJM, LP3, PSP, LSP, LPPM, SPI, Lembaga Bahasa)
 - j. Wakil Dosen Tetap yang tidak termasuk dalam kelompok ayat (1) huruf a-i, maksimal 2 (dua) orang setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan kriteria:
 - 1) Dosen tetap (Yayasan/PNS Dpk)
 - 2) Memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa terputus
 - 3) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya golongan III/c
 - 4) Belum purnabhakti sebagai dosen tetap Universitas Pancasila

- (2) Anggota Senat Akademik Fakultas, terdiri atas:
- a. Dekan (*Ex Officio*)
 - b. Para Wakil Dekan (*Ex Officio*)
 - c. Para Guru Besar yang aktif mengajar di Fakultas
 - d. Para Ketua Bagian/Program Studi (*Ex Officio*)
 - e. Unsur Wakil Dosen bukan Guru Besar dan bukan Ketua Bagian/Ketua Program Studi, dengan kriteria:
 - 1) Diutamakan Dosen Tetap Tipe A/Dosen PNS Dpk.
 - 2) Bagi Fakultas yang telah berdiri lebih 5 (lima) tahun, wakil dosen memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa putus.
 - 3) Bagi Fakultas yang telah berdiri antara 0 – 5 (lima) tahun, wakil dosen memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tanpa putus.
 - 4) Memiliki kepangkatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Bagi Fakultas yang belum memiliki/mencukupi jumlah dosen dengan kepangkatan akademik Lektor, maka dosen dengan kepangkatan Asisten Ahli dapat diperkenankan.
 - 6) Masih dinyatakan aktif sebagai dosen tetap di Universitas Pancasila dan belum dinyatakan purnabakti/berhenti.
 - 7) Setiap Fakultas dapat mengusulkan maksimal 3 (tiga) orang dosen.
- (3) Anggota Senat Akademik Sekolah Pascasarjana, terdiri atas:
- a. Direktur Sekolah Pascasarjana (*Ex Officio*)
 - b. Asdir (*Ex Officio*)
 - c. Para Guru Besar yang aktif mengajar di Sekolah Pascasarjana
 - d. Para Ketua Program Studi (*Ex Officio*)
 - e. Unsur Wakil Dosen bukan Guru Besar dan bukan Ketua Program Studi, dengan kriteria:
 - 1). Diutamakan Dosen Tetap Tipe A/Dosen PNS Dpk.
 - 2). Wakil dosen memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa putus.
 - 3). Memiliki kepangkatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 4). Apabila belum memiliki/mencukupi jumlah dosen dengan kepangkatan akademik Lektor, maka dosen dengan kepangkatan Asisten Ahli dapat diperkenankan.
 - 5). Masih dinyatakan aktif sebagai dosen tetap di Universitas Pancasila dan belum dinyatakan purnabakti/berhenti.
 - 6). Dapat mengusulkan maksimal 3 (tiga) orang dosen.
- (4) Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang merupakan unsur Wakil Dosen dipilih dalam rapat dosen di Bagian/Program Studi masing-masing dan Anggota Senat Akademik Universitas yang merupakan unsur Wakil Dosen dipilih dalam rapat pimpinan pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.
- (5) Rektor dengan pertimbangan khusus dapat mengajukan dan/atau mengusulkan kepada Yayasan anggota Senat Akademik Universitas yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
- a. Tidak dan/atau belum menjadi anggota Senat Akademik Universitas
 - b. Bagi dosen tetap yang memiliki:
 - 1) NIDN atau NIDK
 - 2) Gelar akademik Doktor
 - 3) Memiliki masa kerja aktif di Universitas Pancasila sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - 4) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala. *tg*

- c. Bagi dosen tidak tetap:
 - 1) Memiliki masa kerja aktif di Universitas Pancasila sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - 2) Gelar akademik Doktor
 - 3) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala
 - d. Mempunyai wawasan dan/atau pandangan yang luas di bidang akademik pendidikan tinggi
 - e. Mempunyai *networking* yang luas baik di dalam maupun di luar negeri
 - f. Memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif/legislatif/yudikatif sekurang-kurangnya jabatan eselon I atau jabatan politis lain yang setara dan/atau lebih tinggi
 - g. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya sebagai *Chief Executive Officer* atau sebagai *Board of Director* pada BUMN/BUMD atau perusahaan swasta terkemuka
 - h. Bersedia diangkat sebagai anggota Senat Akademik Universitas
- (6) Dosen yang tidak dan/atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b angka 4) *juncto* huruf c angka 3) dapat diusulkan kepada Yayasan untuk menjadi anggota Senat Akademik Universitas oleh Rektor berdasarkan diskresi Rektor untuk kepentingan institusi.
- (7) Pengangkatan anggota Senat Akademik tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana diatur lebih lanjut dan/atau tersendiri dalam bentuk Peraturan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana yang disusun oleh Dekan/Direktur Pascasarjana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan dan berlaku efektif.

Pasal 3 Masa Bakti Dan Usulan Anggota Senat Akademik

- (1) Masa bakti Anggota Senat Akademik Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Anggota Senat Akademik Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Meninggal dunia.
 - 2. Mengundurkan diri sebagai Anggota Senat.
 - 3. Masa baktinya sebagai pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana telah berakhir dan tidak menjabat kembali.
 - 4. Telah memasuki usia purnabakti sebagai pegawai Universitas Pancasila.
 - 5. Sudah tidak aktif di Universitas Pancasila sebagai dosen tidak tetap.
 - 6. Telah berakhir masa tugas/kontraknya sebagai dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- (3) Pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan berdasarkan pengajuan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Senat Akademik Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan berdasarkan pengajuan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 4
Pergantian Antar waktu

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Senat Akademik dari unsur *ex officio*, maka keanggotannya diganti dari unsur *ex officio* dan asal Anggota Senat Akademik tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Senat Akademik dari unsur wakil dosen, maka dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan tersebut, dan seleksi pejabat pengganti dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan ini.
- (3) Pejabat yang merupakan pejabat pengganti antar waktu, maka masa jabatannya hanya melanjutkan masa jabatan Anggota Senat Akademik yang digantikannya.
- (4) Penetapan anggota Senat Akademik Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana pengganti antar waktu dilaksanakan dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan.

Pasal 5
Pimpinan Senat dan Pimpinan Pimpinan Sidang Senat Akademik

- (1) Senat Akademik Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Senat Akademik Universitas dijabat oleh Rektor dan Ketua Senat Akademik Fakultas dijabat oleh Dekan, serta Ketua Senat Akademik Sekolah Pascasarjana dijabat oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Sekretaris Senat Akademik Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dipilih dalam Rapat Senat Akademik masing-masing.
- (4) Pimpinan Sidang Rapat Senat Akademik Universitas adalah Rektor dan Pimpinan Sidang Rapat Senat Akademik Fakultas adalah Dekan serta Pimpinan Sidang Rapat Senat Akademik Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Apabila Ketua Senat Akademik berhalangan untuk memimpin sidang atau rapat Senat Akademik, maka sekretaris Senat Akademik dapat menggantikannya.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas Senat Akademik Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana, maka dapat dibentuk Komisi-Komisi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat Akademik Universitas oleh Rektor, Keputusan Ketua Senat Akademik Fakultas oleh Dekan dan Keputusan Ketua Senat Akademik Sekolah Pascasarjana oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 6
Kuorum Sidang Senat Akademik

- (1) Sidang Senat Akademik dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Senat Akademik
- (2) Apabila anggota Senat Akademik yang hadir tidak memenuhi kuorum, ketua sidang menskors sidang Senat Akademik selama 30 (tiga puluh) menit untuk menunggu kehadiran Anggota Senat.
- (3) Apabila setelah diskors selama 30 (tiga puluh) menit Anggota Senat Akademik yang hadir masih belum memenuhi kuorum, dengan persetujuan Anggota Senat Akademik yang hadir Ketua Senat Akademik berhak menyatakan bahwa Sidang Senat Akademik adalah sah dan Putusan yang diambil dalam Sidang Senat Akademik adalah sah.
- (4) Ketentuan ayat (1) di atas, tidak berlaku pada Sidang Senat Akademik Terbuka pada acara Dies Natalis /Wisuda dan Sidang Senat Akademik untuk pengukuhan Guru Besar. *† 2/*

Pasal 7
Evaluasi Aktivitas Anggota Senat Akademik

- (1) Ketua Senat Akademik Universitas/Ketua Senat Akademik Fakultas/Ketua Senat Akademik Sekolah Pascasarjana akan melakukan evaluasi terhadap dan/atau aktivitas anggota Senat Akademik berdasarkan kehadiran dan keaktifan Anggota Senat Akademik Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana
- (2) Hasil evaluasi akan disampaikan pada Sidang Senat Akademik ditingkatnya masing-masing untuk menjadi bahan pertimbangan.


Pasal 8
Biaya Sidang Senat Akademik

Biaya untuk penyelenggaraan Sidang Senat Akademik baik ditingkat Universitas, Fakultas ataupun Sekolah Pascasarjana dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor: 3034/Kep.R/UP/XI/2012 tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Universitas Pancasila *juncto* Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 360/KEP.R/UP/II/2014 tentang *adendum* Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. 3/

Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan dan Direktur SPs;
6. Para Kepala/Ketua Lembaga UP;
7. Para Wakil Dekan;
8. Para Kepala Biro dan SPI;
9. Para Ketua Program Magister/Doktor;
10. Kabag SDM UP;